

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan awal diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 (yang selanjutnya akan disebut UU Penyiaran 2002) yakni adalah sebagai upaya untuk menjawab tuntutan Masyarakat Indonesia dalam hal Hak Asasi Manusia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya akan disebut UUD 1945) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal ini timbul sebagai bentuk perwujudan negara hukum yang salah satu cirinya adalah untuk menjunjung Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, munculnya Pasal 28F dalam UUD 1945 adalah sebagai bentuk jawaban dari sisi kelam Negara Indonesia selama orde baru. Sejarah memperlihatkan bahwa pemerintah pada saat itu telah menyalahgunakan wewenang yang ada untuk memakai media informasi sebagai alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, muncul UU Penyiaran 2002 sebagai jawaban, bahwa salah satu media informasi yakni penyiaran harus dijadikan alat sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Adapun dari UU Penyiaran 2002 ini muncul sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawal jalannya penyiaran yakni sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KPI). Sedemikian rupa para

legislator membentuk sebuah lembaga ini dengan alasan, mekanisme, serta komposisi yang menjadikan KPI benar – benar sebuah lembaga yang bebas dari intervensi manapun baik itu dari pemerintah maupun dari perusahaan penyiaran itu sendiri. Hal ini demi menegakkan asas demokrasi di bidang penyelenggaraan penyiaran agar media informasi tidak disalahgunakan kembali baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan swasta yang *profit oriented*.

Namun terlihat bahwa para golongan pengusaha penyiaran nampaknya masih memiliki trauma dengan menganggap KPI sebagai reinkarnasi dari Departemen Penerangan yang pada saat orde baru dijadikan alat oleh pemerintah sebagai institusi yang mengontrol ketat ijin penyiaran agar selalu berpihak pada pemerintah. Oleh karena itu belum genap setahun UU Penyiaran 2002 ini diundangkan, sekelompok pengusaha penyiaran ini mengajukan UU Penyiaran 2002 ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan memohonkan agar beberapa pasal yang terdapat dalam UU Penyiaran 2002 ini dibatalkan. Adapun pasal yang ingin diajukan salah satunya adalah pasal yang terkait dengan kewenangan dari KPI. Dengan seluruh pertimbangan yang telah diutarakan oleh pemohon, komentar dari addinformandum, dan keyakinan hakim akhirnya Mahkamah Kontitusi menyetujui sebagian permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon ditandai dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Putusan tersebut berdampak terhadap keberadaan atau eksistensi dari KPI mulai dari kewenangannya, kedudukan, tugas, fungsi, serta produk hukum yang dikeluarkan oleh KPI. Dampak Putusan MK tersebut menjadikan kewenangan

dari KPI justru menjadi hilang. Karena mulai dari ketentuan lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata cara dan persyaratan izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun jaringan dan pemberian sanksi administratif, semuanya dikembalikan kepada pemerintah.

Dilihat dari kedudukan suatu lembaga, kedudukan yang dimiliki oleh KPI ini justru menjadi dipertanyakan. Independensi yang dimiliki oleh KPI ini menjadi notabene “hilang” karena dari struktur ketatanegaraan seakan-akan KPI ini menjadi di bawah kementerian di bidang informasi dan penerangan itu sendiri. Justru dengan dengan struktur yang sekarang KPI menjadi sama seperti Departemen Penerangan pada zaman orde baru. Hal ini terlihat bahwa KPI seakan-akan hanya sebagai pembantu dari pemerintah untuk membuat peraturan teknis yang peraturan dasarnya telah dibuat oleh pemerintah.

Dari Putusan ini juga terlihat bahwa Putusan MK juga berdampak pada tugas, fungsi, serta produk hukum yang telah dibuat oleh KPI. Fakta-fakta maupun berita-berita yang ada di media massa memperlihatkan bahwa penyiaran saat ini justru sudah terlalu kebablasan. KPI seakan-akan tidak memiliki taring untuk menegakkan hukum yang ada karena kembali lagi pusat dari penyelenggaraan penyiaran ini hanya dipegang oleh satu tangan yakni pemerintah. Oleh karena itu, Putusan MK ini pun secara tidak langsung berdampak terhadap kinerja KPI yang menjadi tidak maksimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyampaikan saran dan gagasannya terkait dengan persoalan penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia.

Pertama, sebagai langkah preventif, pemerintah sebagai pihak yang merumuskan Peraturan Pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari UU Penyiaran 2002, haruslah benar-benar menjadikan penyiaran bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan tapi untuk mewujudkan demokrasi penyiaran.

Kedua, keseriusan DPR pada saat pembahasan RUU Penyiaran yang baru menjadi hal yang sangat penting agar apabila ingin mengembalikan kewenangan KPI seperti semula, harus benar-benar menjadikan KPI sebagai lembaga yang benar-benar independen serta dapat berkoordinasi dengan pemerintah.

Ketiga, perlu adanya kerjasama dari seluruh *stakeholder* baik itu mulai dari pemerintah, pengusaha penyiaran, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak inilah yang akan menjadikan arah serta tujuan penyelenggaraan penyiaran bisa tercapai dengan maksimal.

Keempat, selama masa peralihan dari pembentukan UU Penyiaran yang baru, pembenahan serta rekonsiliasi antara pemerintah dengan KPI perlu dibenahi agar tidak terjadi lagi konflik perbenturan kepentingan mengingat selama ini selalu terjadi perdebatan yang cukup alot diantara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Croteau D & Hoynes W**, *The Business of the Media, Corporate Media and the Public Interest*. Thousand Oak, Pine Forge Press, 2001
- Doddy Permadi Indraajaya**, *Regulasi Penyiaran di Indonesia*, Modul Mercubuana, 2011
- Firmansyah Arifin**, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konforsiium Reformasi Hukum Nasional, 2005
- Hamdan Daulay**, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Remaja Rosdakarya, 2016
- Hidayat, DN, Gazali, E, & Ishadi, SK**, *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Gramedia, 2000
- Idah Nurhaidah**, *Tegar Kekuatan dalam Keterpurukan*, Elex Media Komputindo, 2009
- J. B. Wahyudi**, *Dasar - Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Jakob Oetama**, *Pers Indonesia*, Buku Kompas, 2001
- Jimly Asshiddiqie**, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006
- Jimly Ashiddiqie**, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, 2009
- John Alder**, *Constitutional and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London, 1983
- Krishna Sen**, *Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru*, Ombak, 2009
- Muhammad Mufid**, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana Prenada Media, 2007
- M. Solly Lubis**, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, 2008
- Ni'matul Huda**, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006
- Richard C. Schroeder**, *Garis – Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Program Informasi Internasional Deplu Amerika Serikat, Washington DC, 2000

**Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji**, Penelitian Hukum Normatif, cetakan IV, Radja Grafindo Persada, 2001

**Sumita Tibing**, Dirut Perjan TVRI dalam seminar “Tuntutan Profesionalisme Televisi”, 2001

**SuSan D. Baer**, The Public Trust Doctrine, Environmental Affairs Law Review, Boston, 1988

**Zainal Arifin Mochtar**, Lembaga Negara Independen, Raja Grafindo Persada, 2016

## **JURNAL**

B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004

Cornelis Lay, “*State Auxiliary Agencies*”, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, 2006

Denico Doly, Urgensi Perubahan Undang – undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Jurnal Negara Hukum, Volume 4 no. 2, 2013

Henry Subiakto, Kontestasi Wacana Masyarakat Negara dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru, Jurnal UNAIR, Volume 24 nomor 1, 2011

Renny N.S. Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 no.5, Januari 2016

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang–Undang Dasar 1945

Undang–Undang No. 24 tahun 1997 Tentang Penyiaran

Undang–Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Rancangan Undang-Undang Penyiaran

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003

## **SUMBER LAINNYA**

<https://m.tempo.co/read/news/2014/07/06/269590889/siaran-tv-one-dan-metro-tv-paling-banyak-diadukan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/2011480/KPI.Temukan.Stasiun.TV.Tidak.Neutral.dalam.Pilpres.Siapa.>, diakses pada tanggal 4 November 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/21072201/kpi.beri.peringatan.tiga.televi.sis.terkait.pemberitaan.pilkada.dki>, diakses pada tanggal 4 November 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/hidup-gaya/2017/02/17/indosiar-memperingatkan-pengisi-d-academy-4-setelah-insiden-makian-dewi>, diakses pada tanggal 4 November 2016

[http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-70830-media-Regulasi%20Penyiaran.html](http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70830-media-Regulasi%20Penyiaran.html), diakses pada tanggal 14 Februari 2017

[kepuustakaan-presiden.pnri.go.id: Kabinet Presidential](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id: Kabinet Presidential), diakses pada tanggal 15 Februari 2017

Rhiza S. Sadjad, Likuidasi Departemen Penerangan, [www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/makalah/likuid.rtf](http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/makalah/likuid.rtf), diakses pada tanggal 15 Februari 2017

[https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog\\_calendar/2016/02?Itemid=](https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/02?Itemid=), diakses pada tanggal 16 Februari 2017

<http://www.ijti.org/data.php?t=Visi%20dan%20Misi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

<http://www.ijti.org/data.php?t=Sejarah%20IJTI>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

<http://www.radioprssni.com/prssnnew/history.asp>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

<http://p3i-pusat.com/about-p3i/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

<http://www.atvsi.org/aboutus.php>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

